



PENETAPAN
Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

GURIS AHMANTO, Jenis Kelamin : Laki-Laki , Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 11 Desember 1977, Agama Islam, NIK : 3307070909780002, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Genting, Rt.016/ Rw. 004, Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN Wsb tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 15 Agustus 2022, dengan Register Nomor 126/Pdt.P/2022/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MUKMINAT yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:101/18/II/2007 tertanggal 26 Februari 2007 dalam Duplikat Akta Nikah Nomor:037/kua.11.07.03/Pw.01/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan kalikajar tertanggal 28 Juli 2022;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama VIKA ROFIYATUN KHASANAH yang lahir pada tanggal 02 Juni 2010 dan TITIN ALVINA NUR LAILA yang lahir pada 12 Juni 2021;

Penetapan No. 126/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Juli 2010 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor:3307-LU-17062021-0016 tertanggal 7 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **GORES AL AHMANTO**;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:3307072811072971 tertanggal 18 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **GURIS AHMANTO**;
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2007 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:0401/DIS/2007 tertanggal 05 Pebruari 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **GURIS AHMANTO**;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama (SKBN) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamuk Kecamatan Kalikajar dengan Nomor:145/202/2022 tertanggal 29 Juli 2022, menerangkan bahwa nama **GURIS AHMANTO** adalah betul-betul Penduduk Dusun Lamuk Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, bahwa orang tersebut diatas dalam e-KTP, duplikat Buku Nikah, Akta Kelahiran dan KK tertulis **GURIS AHMANTO** sedangkan dalam akta Kelahiran TITIN ALVINA NUR LAILA tertulis **GORES AL AHMANTO**, kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan di Akta TITIN ALVINA NUR LAILA adalah **GURIS AHMANTO**;
7. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohonan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini ;
8. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor:3307-LU-17062021-0016

Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dari semula data nama Pemohon tertulis **GORES AL AHMANTO** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **GURIS AHMANTO** sesuai dalam e-KTP, duplikat Buku Nikah, Akta Kelahiran dan KK Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor:3307-LU-17062021-0016 tertanggal 7 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dari semula data nama Pemohon tertulis **GORES AL AHMANTO** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **GURIS AHMANTO** sesuai dalam e-KTP, duplikat Buku Nikah, Akta Kelahiran dan KK Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Guris Ahmanto, NIK : 3307070909780002, *diberi tanda P-1* ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an Titin Alvina Nur Laila tertanggal 7 Desember 2021, *diberi tanda P-2* ;
3. Fotocopy Duplikat Akta Nikah tertanggal 28 Juli 2022, *diberi tanda P-3* ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga an. Guris Ahmanto tertanggal 18 Juli 2022, *diberi tanda P-4* ;

Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Guris Ahmanto, tertanggal 5 Pebruari 2007, *diberi tanda P-5*;
6. Fotocopy Kartu Identitas Anak an. Titin Alvina Nur Laila, NIK : 330707520610001, *diberi tanda P-6*;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama (SKBN) an. Guris Ahmanto, 145/202/2022, *diberi tanda P-7*;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah direkati materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P- 7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Suprihatin dan Ngabatun Sholeh yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **Suprihatin** disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun Pemohon menginginkan data nama Pemohon sesuai dengan data nama Pemohon di e-KTP, duplikat Buku Nikah, Akta Kelahiran, dan KK Pemohon ;
 - Bahwa memang benar Titin Alvina Nur Laila adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa ini untuk kepentingan administrasi anak pemohon dan pemohon ;
 - Bahwa Gores Al Ahmanto dan Guris Ahmanto adalah orang yang sama ;
2. Saksi **Ngabatun Sholeh**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai teman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun Pemohon menginginkan data nama Pemohon sesuai dengan data nama Pemohon di e-KTP, duplikat Buku Nikah, Akta Kelahiran, dan KK Pemohon ;
- Bahwa memang benar Titin Alvina Nur Laila adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ini untuk kepentingan administrasi anak pemohon dan pemohon ;
- Bahwa Gores Al Ahmanto dan Guris Ahmanto adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk memperbaiki data nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Titin Alvina Nur Laila, tertanggal 7 Desember 2021 Nomor 3307-LU-17062021-0018 semula tertulis dan terbaca GURIS AL AHMANTO menjadi GURIS AHMANTO*" ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum

Penetapan No. 126/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Titin Alvina Nur Laila tertanggal 7 Desember 2021 Nomor 3307-LU-17062021-0018 tersebut sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah anak Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ternyata bahwa anak Pemohon Titin

Penetapan No. 126/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvina Nur Laila adalah anak kandung dari Gores al Ahmanto atau Guris Ahmanto yang mana merupakan orang yang sama sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama tertanggal 29 Juli 2022;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Suprihatin dan Ngabatun Sholeh, Gores al Ahmanto dan Guris Ahmanto adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Noymor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau perubahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 3307-LU-17062021-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 Desember 2021 dari yang semula tertulis GORES AL AHMANTO diperbaiki menjadi GURIS AHMANTO;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : SELASA, tanggal : 23 Agustus 2022, oleh : **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana

Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUYONO ANDRIWANTO** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUYONO ANDRIWANTO

DANIEL A. P. S., SH., MH.

Rincian Biaya :

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. BAPP | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Pemanggilan | : Rp. | - |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai Penetapan | : Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp. | 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) |

Penetapan No.126/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)